



**MAHKAMAH AGUNG RI
PENGADILAN AGAMA POLEWALI**

Jl. Budi Utomo No. 23 Polewali Kab. Polewali Mandar 91314

Telp. (0428) 23234 Fax (0428) 21334

Website: <http://www.site.pa-polewali.go.id>

Nomor SOP	: SOP/AP/93
Tanggal Pembuatan	: 01 Maret 2018
Tanggal Revisi	: 29 September 2025
Tanggal Efektif	: 29 September 2025
Disahkan oleh	: Ketua Pengadilan Agama Polewali

SOP PENGUJIAN KONSEKUENSI

Dasar Hukum

1. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009;
3. Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-undang No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/1991 tentang Pola pembinaan dan pengendalian Administrasi perkara;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/004/SK/1992 tentang Kepaniteraan Pengadilan Agama;
8. Keputusan Ketua Mahkamah RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
10. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada dibawahnya;

Kualifikasi pelaksana

1. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundangan-undangan di bidang pelayanan publik dan pelayanan keterbukaan informasi publik;
2. Mampu melakukan koordinasi dengan bagian organisasi/unit kerja dalam mengumpulkan, menyusun, menyediakan dan mendokumentasikan informasi
3. Mampu melakukan pengklasifikasi informasi dengan tepat, cepat dan akurat menurut jenisnya
4. Mampu berkomunikasi dan menjalin hubungan yang baik dengan pengguna layanan
5. Mampu mengoperasikan komputer dan internet
6. Mampu bekerja sama dalam tim

Keterkaitan

1. SOP Permohonan Informasi
2. SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik
3. SOP Pendokumentasian Informasi Publik

Peralatan/perlengkapan

1. Formulir Permohonan Informasi/Keberatan
2. Daftar Informasi Publik
3. Komputer/Laptop
4. Internet
5. Nota Dinas/Lembar Disposisi

Peringatan

Ketidaktepatan data dan informasi yang diperoleh akan mengakibatkan ketidaktepatan penyusunan dan kualitas laporan

Pencatatan dan pendataan

Dicatat dalam buku pelaksanaan kegiatan bagian Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik



SOP PENGUJIAN KONSEKUENSI

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku		
		Petugas Layanan Informasi	PPID Pelaksana	PPID	Atasan PPID	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output
1	Mengidentifikasi dokumen informasi publik yang di dalamnya memuat informasi yang akan dikecualikan					Daftar usulan informasi yang akan dikecualikan	90 Menit	Draf informasi yang dikecualikan
2	Mencatat informasi yang akan dikecualikan secara jelas dan terang					Nota Dinas	90 Menit	Draf DIK beserta alasan pengecualian
3	Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar pengecualian						90 Menit	Rekap peraturan perundang-undangan
4	Menganalisis peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar pengecualian					Undangan Uji Konsekuensi	120 Menit	Draf lembar uji konsekuensi
5	Menganalisis dan mempertimbangkan berdasarkan keputusan, kesusilaan, kepentingan umum dan/atau ukuran lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan atas konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi dibuka					Draf Lembar Uji Konsekuensi	120 Menit	Lembar uji konsekuensi
6	Menetapkan informasi yang dikecualikan					Draf penetapan klasifikasi informasi yang akan dikecualikan	30 Menit	Surat penetapan klasifikasi informasi yang akan dikecualikan
Waktu yang diperlukan: 9 Jam								

